



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 23 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 perlu disediakan alat kelengkapan administrasi;
  - b. bahwa alat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

**Memperhatikan**

- : 1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 121/153/DPRD-C tertanggal 13 Agustus 2007, Perihal pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
- 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Agustus 2007;
- 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 11 September 2007;
- 4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 14 September 2007;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

:

**KESATU**

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.

**KEDUA**

- : Alat Kelengkapan Administrasi untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, selanjutnya disebut alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

**KETIGA**

- : Alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT** : Spesifikasi alat kelengkapan dan administarsi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dituangkan dalam Keputusan tersendiri.
- KEEMPAT** : Pengadaan dan pengiriman alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 200, yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur kalimantan Barat Tahun 2007;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 14 September 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Ketua,**

  
**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum**

**LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**A. UMUM**

1. Alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara adalah alat-alat kelengkapan administrasi yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 untuk digunakan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
2. Sehubungan dengan itu, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Kartu Pemilih untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 ditujukan bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dimaksudkan untuk lebih memperjelas mengenai alat kelengkapan administrasi yang digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
3. Selain itu, melalui keputusan ini diharapkan pula para pelaksana yang diberi tugas melakukan pengadaan barang/jasa khususnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditunjuk, dalam hal pengadaan alat kelengkapan administrasi untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

**B. ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, terdiri dari :

1. Formulir seri C-KWK;
2. Sampul kertas dengan tulisan "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)";
3. Tanda pengenal KPPS dalam bentuk PIN;
4. Tanda pengenal Petugas Keamanan TPS dalam bentuk PIN;
5. Tanda pengenal Saksi dalam bentuk PIN;
6. Tali Pengikat (Rapia);
7. Segel;
8. Lem/perekat;
9. Tanda khusus berupa tinta;
10. Kantong plastik;
11. Spidol warna hitam;
12. Ballpoint;
13. Karet;
14. Stiker/Label Kotak Suara;
15. Gembok Kotak Suara;
16. Bantalan dan Alas Pencoblos;
17. Naskah Sumpah/Janji;
18. Naskah Penjelasan Ketua KPPS;

19. Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (formulir model C6-KWK);
20. Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS;
21. Panduan KPPS dan Panduan Cara menggunakan Alat Kelengkapan Administrasi;
22. Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di TPS.

#### **C. ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Alat kelengkapan administrasi yang disediakan di tingkat PPS, terdiri dari :

1. Formulir model D4-KWK-KPU;
2. Formulir model D5-KWK;
3. Tanda pengenal PPS dalam bentuk PIN.

#### **D. ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA DI PPK**

Alat kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari :

1. Sampul;
2. Segel;
3. Lem/perekat;
4. Formulir seri DA-KWK;
5. Formulir Tabulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ukuran plano;
6. Tanda pengenal PPK dalam bentuk PIN.

#### **E. ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN/KOTA**

Alat kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1. Sampul;
2. Segel;
3. Lem/perekat;
4. Formulir seri DB-KWK.

#### **F. ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA DI KPU PROVINSI**

Alat kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi terdiri dari :

1. Sampul;
2. Formulir seri DC-KWK.

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 14 September 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Ketua**

**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum**